



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1421, 2018

POLRI. Perumahan
Pencabutan.

Dinas/Asrama/Mes.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUMAHAN DINAS/ASRAMA/MES
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUMAHAN DINAS/ASRAMA/MES KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Pengelolaan Perumahan Dinas/Asrama/Mes Polri adalah suatu rangkaian kegiatan perizinan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan untuk mewujudkan ketertiban penempatan perumahan dinas/asrama/mes Polri.
5. Perumahan Dinas Polri adalah rumah negara berupa bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Polri dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Polri.
6. Rumah Dinas Polri Golongan I adalah Perumahan Dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

7. Rumah Dinas Polri Golongan II adalah Perumahan Dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari dinas Polri dan hanya diperuntukkan bagi Pegawai negeri pada Polri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Polri.
8. Kesatrian adalah tempat yang dipergunakan oleh suatu kesatuan untuk tempat bekerja dan tempat tinggal bagi Pegawai Negeri pada Polri, yang pengaturannya dilaksanakan oleh Kepala Kesatrian.
9. Mes adalah tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri.
10. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 2

Tujuan dari Perumahan Dinas/Asrama/Mes Polri untuk:

- a. mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas Polri; dan
- b. mewujudkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri melalui perolehan Perumahan Dinas/Asrama/Mes sesuai dengan haknya.

Pasal 3

Perumahan Dinas/Asrama/Mes Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsional, yaitu disesuaikan dengan penggolongan, peruntukan, pemanfaatan, dan kebutuhan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- c. akuntabilitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka bagi Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Perumahan Dinas/Asrama/Mes Polri digolongkan menjadi Rumah Dinas Polri:
 - a. Golongan I, yaitu rumah jabatan tertentu; dan
 - b. Golongan II, meliputi:
 1. Mes; dan
 2. Asrama;
- (2) Rumah Dinas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di dalam kesatrian atau di luar kesatrian.
- (3) Rumah Dinas Polri Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

- (1) Rumah Dinas Polri Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang tidak berhak menempati Rumah Dinas Golongan I.
- (2) Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Polri.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAS DINAS POLRI

Bagian Kesatu

Penanggung jawab

Pasal 6

Penanggung jawab Pengelolaan Rumah Dinas Polri, dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri, untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri;

- b. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin)/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)/Kepala Detasemen Markas (Kadenma)/Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) pada satuan kerja yang memiliki kesatrian di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda), untuk Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II; dan
- c. Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Daerah (Kayanma Polda), untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda), kecuali untuk Rumah Dinas Golongan II yang berada di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) oleh Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda) Kepolisian Resor (Polres).

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri yang menempati Rumah Dinas Polri wajib memiliki Surat Izin Penempatan (SIP).
- (2) Surat Izin Penempatan (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri, untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri;
 - b. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin)/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)/Kepala Detasemen Markas (Kadenma)/Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) pada satuan kerja yang memiliki kesatrian di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II;
 - c. Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Daerah (Kayanma Polda), untuk Rumah Dinas Polri